

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah sistem yang meliputi segala kehidupan manusia, maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan bahkan kebudayaan merupakan bagian dari ajaran Islam . Ayat-ayat Qur'an yang mengatur dan mengandung seperangkat hukum yang mengatur seluruh makhluk, baik manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan makhluk lain. Ayat- ayat Qur'an yang mengatur sesama manusia, misalnya tentang hubungan suami-istri, orangtua-anak, kaya-miskin, pemimpin-rakyat, proses hubungan manusia dengan manusia terus berkembang yang kemudian membentuk masyarakat, dimana isinya adalah kebudayaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat itu. Sehingga ajaran Islam tentang kebudayaan hanya terdapat dalam aspek kemasyarakatan atau lazim disebut hukum Islam. Hukum Islam menjadi satu-satunya pranata dalam Islam yang dapat memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Islam tidak saja membawa hukum baru tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.¹

¹ Sudirman Terba, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.108

Hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia diantaranya adalah hubungan antara masyarakat kaya dengan masyarakat yang kurang mampu. Karena pada dasarnya, sebagian dari harta seseorang merupakan hak orang lain, maka diperlukannya hukum yang mengatur pemerataan harta supaya tidak ada kesenjangan sosial, salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial adalah zakat sebagaimana terdapat dalam fiman Allah SWT

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantar kamu . apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah . dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah . dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumanya”. (Q.S Al-Hasyr:7).²

Karena zakat adalah sistem fiskal pertama didunia yang memiliki kelengkapan aturan yang laur biasa.³ Mulai dari subjek pembayaran zakat, objek, beserta tarifnya masing-masing, batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat, masa kepemilikan harta (haul), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (mustahik). Jika diterapkan secara sistemik dalam

² Depag, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Mushaf Al-Azhar, Jakarta, 2010, hal.546

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakah* (terj), pustaka litera, Bogor, 1988, hal.118-119

perekonomian, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan.⁴

Sistem yang lengkap dalam hal aturannya, zakat dapat dijadikan sebagai sistem yang dijadikan sebagai rujukan pada sebuah kelompok sosial atau dilegalkan dalam sebuah negara. pada dasarnya, zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S al-Baqarah:43).*⁵

Dalam pandangan Qur'an manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertaqwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang mu'min lainnya, sebelum ia membayar zakat. tanpa zakat itu, seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang-orang yang tidak berzakat tersebut, sebagaimana firman Allah:

وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya:

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali ((bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, "Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku bagi orang-

⁴ Yusuf wibisono, *mengelola zakat Indonesia*, kencana. Jakarta, hal.7

⁵ Depag, *op.cit.*, h.7

orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.” (Q.S Al- A’raf:156)⁶

Selain firman Allah yang menegaskan tentang kewajiban zakat, dijelaskan pula hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perintah zakat yang artinya:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

“Dari Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khatab r.a telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda, Islam didirikan atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, puasa Ramadhan.” (H.R Bukhori dan Muslim)⁷

Allah memerintahkan umat muslim untuk membayar zakat, karena esensi dari zakat adalah menyucikan harta. Harta yang dimiliki seseorang terdapat pula hak orang lain, sehingga zakat menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan sosial. Sebagaimana dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

⁶ Depag, *op.cit.*, h.170

⁷ Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim* , Juz I, Dahlan Bandung,t.t, hal:26

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memiingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuj. (Q.S Al-Baqarah: 267).⁸

Zakat yang memberikan fungsi dan manfaat bagi sosial, maka perlu untuk dilegalkan dalam sebuah negara, yang disana terdapat umat muslim, baik sebagai umat muslim yang mayoritas, maupun minoritas di negaranya.

Diantara negara yang membuat aturan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat adalah Indonesia seperti terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka membayar zakat menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. kendati demikian, terdapat pula masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan salah satu rukun Islam tersebut, baik dalam hal pembayaran, pendistribusiannya, pengelolaannya, dan lain-lain.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, seharusnya zakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sosial, dikarenakan banyak yang terkena wajib zakat sebagaimana syarat wajib zakat diantaranya adalah : Islam, merdeka , kepemilikan yang sempurna, hasil usaha yang baik, cukup nishab.

Apabila seseorang memiliki kekayaan dari hasil perdagangan dan apabila sudah sampai tempo yang mengharuskan ia mengeluarkan zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan : modal, laba, simpanan,

⁸ Depag, *op.cit.*, h.45

dan piutang yang diharapkan bisa kembali, menghitung semua barang serta uang yang ada, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁹

Meskipun demikian, terdapat masyarakat muslim yang memiliki kekayaan dari perdagangan, namun zakat belum memberi efek yang signifikan dalam kelompok masyarakat tersebut, seperti halnya di desa Srikandang, yang mana terdapat beberapa pedagang muslim yaitu 45 orang, yang apabila dikalkulasi dari pembayaran zakat perdagangan tersebut akan memberi dampak yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya realisasi hukum zakat pada mayoritas masyarakat terutama pada masyarakat yang mempunyai kekayaan dari perdagangan. Berangkat dari fenomena tersebut, maka akan diadakan penelitian terkait praktik pembayaran zakat perdagangan di desa Srikandang.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat perdagangan di Desa Srikandang.
2. Apakah praktik pembayaran zakat perdagangan di Desa Srikandang sesuai dengan hukum zakat.

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan

- a. Untuk menjelaskan praktik pembayaran zakat perdagangan di Desa Srikandang.

⁹ DR. Yusuf Qardawi diterjemahkan oleh Salman harun, Hafidhuddin, hasanuddin , *Hukum zakat studi komperatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadis*, cet.ke sebelas, litera Antar Nusa, Bogor,2010, hal.316

- b. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat perdagangan di Desa Srikandang sudah sesuai dengan hukum zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu dalam program studi *Ahwalus Syahsiyah* khususnya mengenai hukum zakat, serta dapat dijadikan bahan studi atau penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, terutama bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah hukum zakat.

Sementara dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah zakat, khususnya tentang zakat perdagangan.

D. Penegasan Istilah

Penyusun memandang perlu untuk menjelaskan istilah – istilah yang terdapat dalam judul sebelum membahas pada pokok pembahasan unuk menghindari kesalahpahaman, kekaburan pengertian, dan pembahasan yang keluar dari kontek pembahasan , istilah –istilah tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).¹⁰

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet ke 9, 1997, hal.488

2. Zakat

zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

3. Studi

Studi adalah telaah dan penelitian.¹²

4. Kasus

Kasus adalah soal, masalah, keadaan sebenarnya suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹³

5. Praktik

Cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut diteori; pelaksanaan perbuatan melakukan teori.¹⁴

6. Pembayaran

Proses , cara, perbuatan membayar.¹⁵

7. Perdagangan

Berasal dari kata dasar yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

¹¹ pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

¹² Depdikbud, *opcit.*, hal.860

¹³ *Ibid*, hal.395

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h.698

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke empat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h.152

jual-beli; niaga. Dan mendapat imbuhan per-an yang artinya: Perihal berdagang, urusan berdagang, perniagaan.¹⁶

E. Metodologi penulisan skripsi

1. Jenis penelitian

Berdasarkan pada sifat masalah yang akan diteliti serta mendasar pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka metode penelitian yang digunakan adalah field research, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana kegiatan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moleong, 2005), serta bertujuan untuk menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

2. Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah praktik pembayaran zakat perniagaan, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya tanpa adanya perantara. Oleh karena itu obyek diperoleh langsung dari pelakunya yaitu para pedagang di desa Srikandang.

¹⁶ Ibid. h.285

3. Subyek, obyek dan informan
 - a. Subyek dalam penelitian ini adalah pedagang
 - b. Obyek penelitian ini adalah praktik pembayaran zakat pedagang
 - c. Informan dalam penelitian ini adalah pedagang di Desa Srikandang.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yakni proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah (*guided inteview*), yakni peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya (Mudjia Raharjo). Dalam proses wawancara ini, peneliti berperan sebagai instrument utama (key instrumen) yang mengatur jalannya wawancara. Wawancara dapat berkembang apabila diperlukan menurut peneliti.

- b. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observai partipasi yakni teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan serta peneliti terlibat dalam keseharian informan.

5. Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel dan terpecaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

a. Ketekunan pengamatan

Yaitu dengan membaca seluruh catatan hasil penelitian, sehingga dapat diketahui kesalahannya dan kekurangannya.

b. Kecukupan referensi

Bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh seperti foto-foto, ataupun hasil rekaman wawancara.

6. Analisis data

Dalam proses penelitian akan didapatkan data mentah, sehingga diperlukannya pengolahan data supaya mendapatkan fokus atau masalah yang ingin dijawab, dengan kata lain, data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif¹⁷, yakni model analisis data yang mencakup tiga kegiatan utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (idrus (2007) mengutip Huberman and Milles)

a. Reduksi data: suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, serta mengorganisasi data sedemikian rupa kesimpulan final ditarik.

b. Penyajian data: dapat berupa teks, serta dapat dikombinasikan dengan bentuk grafik, matrik dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan

¹⁷ Dr.H.Didiek Ahmad supadie,MM. *Bimbingan penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2015, hal.107-109.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini ,penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab - sub bab, yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisah – pisahkan. Adapun perinciannya dapat penyusun uraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penyusun mengemukakan latar belakang pemilihan masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, dan metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Zakat perdagangan

Bab ini merupakan landasan teori bagi pembahasan selanjutnya, yang meliputi sekilas tentang pengertian, macam-macam zakat dan dasar hukum zakat, syarat zakat perdagangan, Cara pedagang membayar zakat dagangannya, makna filosofi, tujuan dan hikmah zakat.

BAB III : Praktik Pembayaran Zakat Perdagangan di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri.

Dalam bab ini penyusun menjelaskan sekilas tentang monografi desa Srikandang, dan pelaksanaan zakat perdagangan

BAB IV : Analisa Pelaksanaan Zakat perdagangan di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri

Pada bab ini penyusun mengadakan analisa terhadap waktu pelaksanaan zakat tijarah, kalkulasi harta sebelum pembayaran zakat dan analisa tentang zakat yang dikeluarkan.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penyusun menyajikan kesimpulan dari skripsi ini, yang diteruskan dengan saran-saran dan ditutup dengan kata penutup dari penyusun.